

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah metode untuk menyelesaikan kasus pidana yang memprioritaskan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, menjauh dari fokus tunggal pada hukuman. Istilah ini dicetuskan oleh psikolog Albert Eglash pada tahun 1958. Konsep ini mendapatkan pengakuan yang lebih luas setelah publikasi Eglash pada tahun 1977, yang mengkategorikan sistem peradilan pidana menjadi tiga pendekatan berbeda: retributif, distributif, dan restoratif. ¹³ *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam paradigma peradilan retributif. ¹⁴ Berbeda dengan konsep keadilan restoratif, keadilan retributif yang menjadi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. ¹⁵

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif sepenuhnya bergantung pada kerangka hukum suatu negara. Jika sistem hukum gagal mengakomodasi

¹³ M. Rif'an B., dan Muridah I., (2024), *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 8(2), hlm 282

¹⁴ Sihombing, L.A., (2024), *Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana? Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan*, *UNES Law Review*, 6(3), hlm 8905

¹⁵ Nirin Cristin Slavina Nadeak & Taun Taun, 2025, "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(6), hlm 122

pendekatan ini, keadilan restoratif tidak dapat beroperasi secara efektif.

Perkembangan penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan perhatian dari berbagai sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia dan Finlandia. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, pendekatan ini bertujuan mencapai penyelesaian yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, pencegahan konflik atau kekerasan lanjutan, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial para pihak yang terlibat.¹⁶

Pengaturan mengenai *Restorative Justice* di Indonesia telah diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.¹⁷

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, implementasi keadilan restoratif oleh Kepolisian Nasional secara formal diatur oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan

¹⁶ Ade Mahmud dkk, 2025, "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 14(1), hlm 3.

¹⁷ Lasyohana S, dkk., 2025, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol 24 (4), hlm 1027.

normatif untuk menyelesaikan kasus pidana melalui pendekatan restoratif.¹⁸

Penerapan *Restorative Justice* di beberapa negara mencakup berbagai tahap proses peradilan pidana, salah satunya melalui penyelesaian tindak pidana ringan yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban dengan dukungan serta keterlibatan masyarakat.¹⁹

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah kebijakan hukum, antara lain mekanisme penghentian penuntutan oleh kejaksaan dan penanganan perkara tindak pidana ringan yang mengedepankan penyelesaian secara restoratif pada tingkat penegakan hukum.²⁰ Kendati telah diimplementasikan dalam berbagai kasus, penerapan *Restorative Justice* masih menuai perdebatan dan belum dapat diterapkan secara luas, terutama karena adanya kekhawatiran mengenai aspek perlindungan, keselamatan, dan jaminan hak korban.²¹

Konsep *Restorative Justice* mengubah perspektif penanganan kejahatan dari sekadar tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejahatan dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian yang harus dipulihkan sehingga proses *Restorative*

¹⁸ Maulana, I., & Agusta, M, 2021, Konsep Dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia, *Datin Law Jurnal*, 2(11), hlm 48.

¹⁹ Abdul Fattaah, 2025, "Implementation of Restorative Justice in Surakarta District Court," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 13(1), hlm 88.

²⁰ Rosdayana Khairuummah, 2025, "Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Lembaga Kejaksaan RI dalam Upaya Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana," *Southeast Asian Journal of Victimology*, 1(1), hlm 47.

²¹ Fatin H., Didi S., dan Shirin K., 2025, The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland. *Journal Sasi*, Volume 31 No.1, hlm 46.

Justice memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pidana dengan menekankan pemulihan dan keadilan yang lebih berperikemanusiaan, sambil tetap memperhatikan hak-hak semua pihak.²² Pendekatan ini mengajak semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam dialog dan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil dan damai.²³

Dalam perkembangannya, keadilan restoratif dipandang relevan untuk diterapkan pada tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi dan masih memungkinkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban, seperti tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penerapan konsep ini di Indonesia juga mulai diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan hukum.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang diderita korban kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Metode ini berpusat pada pemulihan hak materiil dan non-materiil korban sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab langsung atas tindakan mereka. Dengan menyelesaikan sengketa di luar sistem pengadilan yang

²² Ayu Dian Ningtias, 2023, "The Principle of Restorative Justice in Sentencing in the 2023 Criminal Code," *Jurnal Independent*, 11(2), hlm 565.

²³ Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. 2024, Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), hlm 1037.

memakan waktu dan rumit, pendekatan ini juga mengurangi beban keseluruhan pada petugas penegak hukum.²⁴

Kerangka keadilan restoratif memungkinkan korban untuk pulih lebih cepat dan menyeluruh. Bersamaan dengan itu, kerangka ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merehabilitasi dan memperbaiki tindakan mereka, alih-alih hanya berfokus pada hukuman.²⁵ Selain itu, *Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan serta mencegah terulangnya tindak pidana melalui perubahan perilaku pelaku yang dicapai melalui proses dialog, musyawarah, dan kesadaran hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dengan menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menggeser fokus penegakan hukum dari sekadar hukuman menuju prioritas pada hasil yang bermakna dan keadilan.²⁶

3. Prinsip *Restorative Justice*

Keadilan restoratif mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Pertama, keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat;
- 2) Kedua, pertanggungjawaban pelaku tidak hanya terbatas pada aspek

²⁴ Hariyono, T, 2021, Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), hlm 4

²⁵ Andriansyah T. K, dan Ahmad R, 2025, Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku, *Jurnal Retentum*, Vol 7 No. 1, hlm 361.

²⁶ Karjono, A., Prasetyo, T., & Sulisty, H, 2024, Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 2, hlm 33

penghukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kerugian yang dialami korban;

- 3) Ketiga, pencegahan terjadinya kembali tindak kejahatan melalui perubahan perilaku pelaku lewat proses penyembuhan dan pembelajaran.²⁷

Inti utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang diderita korban kejahatan. Proses ini dicapai melalui restitusi finansial, rekonsiliasi, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pelaku, atau ketentuan lain yang disepakati bersama.

Dalam perspektif *Restorative Justice*, keadilan hukum harus dijaga secara objektif, tidak memihak, dan tanpa bias. Penerapannya harus selaras sepenuhnya dengan hukum dan peraturan yang berlaku sambil menjunjung tinggi hak yang sama, restitusi, dan keseimbangan kepentingan yang adil antara semua pihak yang terlibat.²⁸ Para pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk membantu memperbaiki kerusakan, sementara masyarakat secara aktif berupaya menjaga perdamaian, dan lembaga peradilan memastikan terjaganya ketertiban umum.

Penggunaan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nasional Indonesia

²⁷ Sihombing, R., 2024, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1, hlm 16

²⁸ Maulana, R. & Agusta, D., 2022, "Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16 No. 3, hlm 389

Nomor 8 Tahun 2021 untuk memandu proses investigasi. Meskipun demikian, implementasi metode ini masih terbatas, hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.²⁹

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia masih terbatas. Menurut peraturan kelembagaan, pendekatan ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang didefinisikan dalam setiap ketentuan yang berlaku.

4. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan kelembagaan yang berfungsi sebagai landasan hukum normatifnya. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang tunggal yang terpadu khusus untuk keadilan restoratif, prinsip-prinsip inti dan mekanisme operasionalnya tetap mengikat secara hukum melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, seperti:

1) Mahkamah Agung

Pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Menurut Pradana dan Santoso, ketentuan tersebut bertujuan memberikan arahan teknis

²⁹ Yuliana Yuli Widyastuti, 2021, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 212.

bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, sekaligus mendorong hakim untuk memahami dan mengimplementasikannya dalam putusan, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.³⁰

Selain itu, evolusi peraturan normatif terlihat jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Arahan ini secara eksplisit menguraikan pedoman untuk menyelesaikan kasus pidana melalui prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memberikan proses yang lebih manusiawi yang berfokus pada pemulihan korban dan pemulihan hubungan sosial.³¹

- 2) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai jaksa penuntut umum, menetapkan dasar hukum untuk penerapan Keadilan Restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini memberi wewenang kepada jaksa untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana tertentu di luar proses persidangan, khususnya untuk tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan

³⁰ Aditya Anaris Pradana & Bambang Santoso, 2025, Peraturan Restorative Justice dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, *Pradana: Verstek*, Vol. 13 No. 2, hlm 274.

³¹ Novalinda Nadya Putri & Muhammad Enaldo Hasbaj, 2025, Legal Policy On The Implementation Of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, *Jurnal Rechten*, 6(1), hlm 3.

masyarakat, sambil tetap memperhatikan aspek kepastian hukum.³²

3) Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik hukum, yang diatur oleh Peraturan Kepolisian Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Peraturan ini menginstruksikan penegak hukum, khususnya penyidik, untuk menerapkan strategi restoratif untuk tindak pidana ringan di seluruh tahapan pra-penyelidikan dan penyelidikan. Seluruh kerangka kerja tersebut sangat menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama dan pemulihan hak-hak semua pihak yang terlibat.³³

Peraturan Kepolisian Nasional Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan kerangka hukum yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif di berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan awal hingga persidangan di pengadilan.³⁴ Sehingga dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana maka dapat diupayakan *Restorative Justice*.

Selain itu, penerapan praktis keadilan restoratif didukung oleh berbagai studi jurnal akademik yang menyoroti bagaimana peraturan ini berfungsi dalam

³² Lasyohana Situmorang, 2025, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Jurnal Lentera*, 24(4), hlm 1026

³³ Dimas Verdy Firmansyah, 2023, Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), hlm 3521.

³⁴ Aditya Anaris Pradana & Bambang Santoso, 2025, Peraturan Restorative Justice dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, *Pradana: Verstek*, Vol. 13 No. 2, hlm 274.

sistem hukum Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Situmorang menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menawarkan kerangka hukum yang solid untuk menyelesaikan pelanggaran ringan melalui metode restoratif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan hukum dan budaya.³⁵ Penelitian lain menyoroti bahwa pengintegrasian keadilan restoratif ke dalam berbagai aturan penegakan hukum mencerminkan pergeseran dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Evolusi ini mengarahkan sistem menuju proses penyelesaian yang lebih manusiawi yang berfokus pada perbaikan hubungan sosial.

5. Ruang Lingkup dan Syarat Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* alam sistem peradilan pidana terbatas pada jenis pelanggaran tertentu. Karena fokus utamanya adalah membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat—sekaligus mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan—cakupannya didefinisikan dengan cermat. Di Indonesia, metode ini paling cocok untuk pelanggaran ringan atau kasus tanpa dampak sosial yang meluas, di mana semua pihak masih dapat berkomunikasi dan mencapai penyelesaian damai melalui dialog bersama.³⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan inti dari keadilan restoratif, yang berupaya mengembalikan kondisi sosial

³⁵ Lasyohana Situmorang, 2025, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Jurnal Lentera*, 24(4), hlm 1027

³⁶ Virgiawan Swara Justitia, 2025, Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(2), hlm 58

ke keadaan semula dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.³⁷

Batasan ini menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak tepat untuk pelanggaran berat atau kasus yang secara signifikan mengganggu ketertiban umum. Seperti yang dicatat oleh Kamagi, kejahatan serius membutuhkan proses yang menggabungkan unsur-unsur keadilan formal untuk menjamin penegakan hukum yang objektif dan melindungi hak-hak masyarakat luas. Akibatnya, pendekatan restoratif dasar tidak mampu memenuhi persyaratan hukum dan sosial ini.³⁸ Selain itu, kewenangan aparat penegak hukum untuk menerapkan Restorative Justice pada perkara ringan juga diperkuat oleh ketentuan yang memungkinkan penghentian proses penyelidikan atau penyidikan apabila persyaratan tertentu telah dipenuhi, sehingga proses formal dapat dihentikan demi mewujudkan penyelesaian yang adil dan seimbang.³⁹

Selain pembatasan ruang lingkup, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Secara garis besar, kondisi-kondisi ini mencakup unsur prosedural dan substantif yang memerlukan perhatian cermat. Seperti yang dicatat Anggriani, dari sudut pandang prosedural, pelaksanaan keadilan restoratif menuntut

³⁷ Nirin Cristin Slavina & Taun Taun, 2025, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(6), hlm 115

³⁸ Rendy Cristian Kamagi, 2025, Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police, *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), hlm 185

³⁹ Wadi Sa'Bani, 2025, The Application of Restorative Justice Approach by Law Enforcement..., *Hammurabi Code: Journal of Law and Human Rights*, 1(1), hlm 12

kesediaan dan persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat terutama pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah di luar sistem pengadilan standar tanpa menghadapi tekanan atau paksaan apa pun.⁴⁰ Kesukarelaan ini merupakan fondasi utama dari pendekatan restorative karena tanpa persetujuan bebas dari para pihak, proses mediasi dan pemulihan tidak dapat berlangsung secara bermakna.

Sementara itu, dari sisi materiil, syarat pelaksanaan *Restorative Justice* mencakup pengakuan tanggung jawab dari pelaku atas perbuatannya serta adanya komitmen untuk melakukan upaya pemulihan kerugian yang dialami korban. Pemulihan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengembalian kerugian materiil, pemberian kompensasi atau ganti rugi, permohonan maaf secara lisan maupun tertulis, serta bentuk kesepakatan lain yang disepakati bersama oleh pelaku dan korban.⁴¹ Selain itu, penerapan *Restorative Justice* sebaiknya tidak dilakukan pada pelaku yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, karena hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan mediasi tidak lagi relevan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam memastikan bahwa seluruh syarat tersebut telah benar-benar terpenuhi sebelum suatu perkara diproses melalui mekanisme *Restorative Justice*. Hal ini

⁴⁰ Dwi Anggriani, 2025, Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), hlm 164

⁴¹ *Ibid*

mencakup penilaian terhadap kesesuaian ruang lingkup perkara, kesiapan para pihak, dan keberlangsungan proses penyelesaian yang saling menghormati hak masing-masing pihak. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hukum pidana, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak-hak korban, serta mewujudkan rasa keadilan yang lebih seimbang di tengah masyarakat.⁴²

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Dana

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara normatif, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan apabila seseorang dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan berbagai cara yang bersifat menipu seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga pihak lain tergerak untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang.⁴³

⁴² Gita Dianti. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases in Indonesia. *JONSON: Journal of Normative and Socio-Legal Studies*, 1 (01), hlm 3

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378.

Menurut Sulistyanto tindak pidana penipuan tidak hanya berupa tindakan mengambil barang secara langsung, tetapi juga mencakup upaya menyesatkan atau memengaruhi persepsi orang lain melalui kebohongan atau janji-janji yang tidak benar, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, bagi korban.⁴⁴ Perbuatan ini dimulai dari upaya pelaku menciptakan suatu keadaan yang tampak nyata atau meyakinkan korban bahwa kondisi tertentu benar adanya padahal sebenarnya tidak, sehingga korban bertindak berdasarkan kekeliruan tersebut.

Selain itu, Menurut Handayani penipuan juga dapat dipahami sebagai tindakan yang merusak kepercayaan dalam hubungan sosial, karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan korban untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.⁴⁵ Dengan demikian, tindak pidana penipuan tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan sosial karena pelanggaran terhadap norma kejujuran dan integritas dalam interaksi sosial.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, menurut Bastari, Junaidi, & Ismiyanto menyimpulkan bahwa inti dari tindak pidana penipuan terdiri atas tiga unsur utama, yaitu: (1) adanya tindakan yang bersifat menipu atau mengelabui, (2) dilakukan dengan kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan (3) menimbulkan kerugian pada pihak lain sebagai

⁴⁴ Roni Sulistyanto, 2021, "Penafsiran Unsur Tipu Muslihat dalam Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol. 5 No. 2, hlm 111.

⁴⁵ Dwi Handayani, 2022, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm 67.

korban.⁴⁶ Pemenuhan ketiga unsur ini merupakan dasar untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai penipuan menurut hukum pidana di Indonesia.

Dalam perkembangannya, tindak pidana penipuan tidak hanya berkaitan dengan penyerahan barang berwujud, tetapi juga menyangkut objek berupa penyerahan dana atau nilai uang yang memiliki nilai ekonomis. Penipuan dana terjadi ketika pelaku dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk mendorong korban menyerahkan dana sehingga menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Al Idrus yang menyebutkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, kasus penipuan modern umumnya berkaitan dengan kerugian finansial korban, khususnya yang terjadi melalui transaksi keuangan serta bentuk penipuan berbasis teknologi.⁴⁷ Menurut Anggriawan menjelaskan bahwa penipuan dana memiliki ciri kerugian finansial yang luas dan kompleks, terutama pada kasus penipuan investasi serta skema keuangan digital, sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi para korban.⁴⁸ Dengan demikian, penipuan dana dapat dipahami sebagai bagian dari tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan fokus utama

⁴⁶ Rudy Gunawan Bastari, Amir Junaidi & Ismiyanto, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Situs Jual Beli Online di Indonesia, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 1, hlm 4.

⁴⁷ Al Idrus, N. F., 2023, "Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Penipuan Online," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, hlm. 365.

⁴⁸ Anggriawan, R., 2024, "Penipuan Investasi Digital sebagai Kejahatan Finansial," *Law and Justice*, Vol. 10, No. 2, hlm. 215.

pada kerugian finansial korban sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku.

2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dana

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Menurut Ine, Hamidatul, dan Fauziah Ine, Hamidatul, dan Fauziah menyatakan bahwa secara hukum, ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan, yakni pada Pasal 373 sampai dengan Pasal 377.⁴⁹ Kejahatan ini termasuk tindak pidana yang kerap ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas.

Menurut Syahrir & Muamar penggelapan pada umumnya terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang dengan menguasai atau menggunakan barang tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya. Barang yang dikuasai tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik yang sah atas barang tersebut.⁵⁰ Tindak pidana penggelapan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan dalam berbagai konteks sosial, baik yang bersifat sederhana seperti hubungan

⁴⁹ Ine P. H., Hamidatul L., dan Fauziah L. 2023. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5 (3). hlm 661.

⁵⁰ Mohammad Ihya Syahrir & Afif Muamar, 2025, "Penanganan Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Tahkim*, Vol. 19 No. 1, hlm 43

perorangan, maupun dalam konteks hubungan kerja atau jabatan yang melibatkan penguasaan barang di lingkungan organisasi.

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, di mana barang tersebut sebelumnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Atas tindakan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.⁵¹

Rumusan ini memperlihatkan bahwa asas dasar tindak pidana penggelapan mencakup unsur kesengajaan, penguasaan barang secara melawan hukum, serta unsur objek berupa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dipercayakan kepada pelaku. Unsur-unsur tersebut menunjukkan karakteristik delik yang terjadi karena pelanggaran terhadap kepercayaan dan hak milik orang lain, yang dalam praktiknya sering kali menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi korban.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana penggelapan tidak hanya dilihat dari aspek normatif KUHP semata, tetapi juga dari dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan perlu dilakukan secara tegas sekaligus adil, agar tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan

⁵¹ Rochmawati, Sinaga, N. A., & Sudarto. (2024). Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), hlm 258

masyarakat serta pemulihan hak korban dapat terwujud secara efektif .⁵²

Dalam praktiknya, objek penggelapan tidak hanya terbatas pada barang berwujud, tetapi juga dapat berupa dana atau sejumlah uang yang berada dalam penguasaan pelaku berdasarkan hubungan kepercayaan tertentu. Penggelapan dana terjadi ketika pelaku yang secara sah menguasai dana milik orang lain, baik karena hubungan kerja, jabatan, penitipan, maupun perjanjian tertentu dengan sengaja menyalahgunakan penguasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik dana. Dana yang dimaksud dapat berupa uang tunai, saldo rekening, dana hasil transfer, atau bentuk keuangan lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Fenomena tersebut juga dapat dilihat dalam praktik penggelapan dana peserta qurban, di mana aparat penegak hukum menemukan adanya dana yang disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan awal tanpa sepengetahuan para korban.⁵³

Oleh karena itu, penggelapan dana merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan karakteristik utama berupa penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian keuangan korban yang nyata. Studi yuridis lainnya menunjukkan bahwa penggelapan dana kerap

⁵² Muhammad Rendi Ismail Saputra, 2024, “Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2 No. 3, hal 28.

⁵³ Bayu Helmin S.Z & Riki Zulfiko, 2024, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dana Peserta Qurban di Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, *YUSTISI*, Vol. 12 No. 2, hlm 231

terjadi dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi, baik pada hubungan antarindividu maupun dalam lingkup kelembagaan, sehingga memerlukan kajian normatif sekaligus kontekstual dalam penegakan hukum pidana.⁵⁴

3. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana

Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dilihat dari cara pelaku memperoleh atau menguasai harta milik korban. Dalam tindak pidana penipuan, pelaku sejak awal menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau keterangan palsu agar korban secara sukarela menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu. Sebaliknya, dalam tindak pidana penggelapan, harta tersebut memang telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah berdasarkan kepercayaan atau hubungan hukum tertentu, tetapi kemudian disalahgunakan dengan cara menguasai atau mempergunakannya seolah-olah miliknya sendiri tanpa hak.⁵⁵

Perbedaan lainnya terletak pada waktu munculnya niat melawan hukum. Pada tindak pidana penipuan, niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah ada sejak awal perbuatan dan diwujudkan melalui rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi kehendak korban. Sementara itu, dalam tindak pidana penggelapan, niat melawan hukum biasanya timbul setelah harta tersebut berada dalam penguasaan pelaku, yakni ketika pelaku kemudian memilih untuk

⁵⁴ Elpriadi Elpriadi, Andika Wijaya & Claudia Yuni Pramita, 2025, Pencegahan dan Penindakan Penggelapan Dana BOS di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Kebijakan Pendidikan, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 4, hlm. 5380–5395.

⁵⁵ Muhammad Ridwan Lubis, 2022, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 2 No. 2, hal 262.

tidak mengembalikannya atau justru menyalahgunakannya.⁵⁶

Dari segi ruang lingkup perbuatan, penipuan memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan benda berwujud, tetapi juga dapat menyangkut hak, utang piutang, atau keuntungan ekonomi lainnya yang timbul akibat kepercayaan korban terhadap pelaku. Menurut Chazawi. Penggelapan pada umumnya hanya berkaitan dengan benda atau harta yang secara nyata telah berada dalam penguasaan pelaku sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga tidak didahului oleh perbuatan menipu atau menyesatkan korban.⁵⁷

Perbedaan penipuan dan penggelapan juga dapat dilihat dari waktu terjadinya perbuatan pidana. Menurut Purwoleksono, pada tindak pidana penipuan, perbuatan pidana terjadi bersamaan dengan proses diperolehnya barang melalui kebohongan, sedangkan pada penggelapan, tindak pidana muncul setelah barang tersebut diperoleh secara sah kemudian disalahgunakan.⁵⁸ Perbedaan waktu ini penting dalam praktik penegakan hukum untuk menentukan pasal yang tepat diterapkan terhadap pelaku.

Dalam pembuktian di pengadilan, penipuan menuntut adanya bukti yang menunjukkan penggunaan tipu muslihat atau kebohongan yang secara langsung menyebabkan korban mengalami kerugian. Sebaliknya, pembuktian dalam

⁵⁶ Risti Dwi Ramasari, 2024 Analisis Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7 (1), hal 1944.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, edisi 2016 hal 70-71

⁵⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2019 hal 89-91

perkara penggelapan lebih berfokus pada fakta bahwa pelaku pada awalnya memperoleh penguasaan atas barang secara sah, tetapi kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikannya atau menggunakan barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya.⁵⁹

Apabila dikaitkan dengan objek berupa dana atau sejumlah uang, perbedaan antara tindak pidana penipuan dana dan penggelapan dana menjadi semakin jelas. Pada penipuan dana, sejak awal pelaku telah menggunakan tipu daya atau kebohongan untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana, baik melalui transfer, investasi, maupun bentuk transaksi keuangan lainnya, sehingga perpindahan dana terjadi karena adanya kesalahan atau kekeliruan kehendak dari korban.⁶⁰

Sebaliknya, menurut Ichsandi pada penggelapan dana, dana tersebut pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah berdasarkan hubungan kepercayaan, jabatan, atau perjanjian tertentu, tetapi kemudian disalahgunakan atau tidak dikembalikan sebagaimana seharusnya.⁶¹ Dengan demikian, perbedaan mendasar antara penipuan dana dan penggelapan dana terletak pada cara dan waktu penguasaan dana, yang berimplikasi langsung pada penentuan

⁵⁹ Marzuki, 2022 Praktik Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Suloh: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1), hal 93

⁶⁰ Arie Kartika, Rafiqi Rafiqi & Windy Sri Wahyuni, 2022, Penerapan Asas *Primum Remedium* terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 1, hlm. 35.

⁶¹ Muhammad Wildan Ichsandi, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai dalam Hal Terjadi Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Karyawan, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6 No. 4, hlm 2.

pasal yang diterapkan serta pendekatan penyelesaian perkara, termasuk kemungkinan penerapan Restorative Justice.